

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjadi putih merupakan idaman bagi setiap orang, terutama wanita. Kulit wajah yang putih bersih dianggap sebagai penanda bahwa seseorang itu cantik. Saat ini, penampilan yang cantik dan menarik menjadi salah satu syarat dalam dunia kerja dan pergaulan. Oleh karena itu, wanita menggunakan berbagai cara, mulai dari perawatan kulit alami hingga perawatan yang instan untuk memperoleh penampilan yang cantik dan menarik (Siboro, 2018).

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Permenkes No.1175/2010).

Tujuan umum kosmetik bagi masyarakat *modern* adalah untuk membantu seseorang lebih supaya bisa dapat menikmati dan menghargai hidup. Sedangkan tujuannya adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui *make-up*, meningkatkan rasa percaya diri, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan akibat sinar UV, polusi, ataupun faktor lingkungan yang lain, serta mencegah penuaan (Tranggono dan Latifah, 2007).

Krim pemutih merupakan sediaan kosmetik semi-solid yang digunakan untuk memutihkan kulit atau memucatkan noda hitam pada kulit (Anggraeni, 2014). Untuk menjamin keamanan, kemanfaatan, mutu, dan penandaan produk krim pemutih yang beredar di wilayah Indonesia, maka krim pemutih yang beredar dipasaran harus memiliki izin edar yang berupa nomor registrasi terdaftar di BPOM (BPOM RI, 2020).

Salah satu zat yang sering dipakai dalam krim pemutih yaitu hidrokuinon, namun penggunaan hidrokuinon saat ini sudah dilarang. Badan POM telah memerintahkan untuk menarik dari peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang yaitu Merkuri dan Hidrokuinon (BPOM, 2015). Berdasarkan *Public Warning* dari BPOM, pada tahun 2021 ditemukan 18 produk kosmetika mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya. Temuan bahan dilarang/bahan berbahaya didapatkan 1 sediaan krim pemutih mengandung Hidrokuinon dan 17 sediaan dengan bahan pewarna yang dilarang, yaitu Merah K3 dan Merah K10 (BPOM, 2021).

Hidrokuinon digunakan pada produk kosmetik karena sifatnya sebagai antioksidan dan sebagai *depigmenting agent* (zat yang mengurangi warna gelap pada kulit). Dalam kosmetik, selain sebagai pemutih/pencerah kulit, hidrokuinon digunakan sebagai bahan pengoksidasi pewarna rambut dengan maksimal 0,3%, dan pada lem untuk kuku artifisial (kuku palsu) maksimal 0,02% setelah pencampuran sebelum digunakan. Efek samping yang umum terjadi setelah paparan hidrokinon pada kulit adalah iritasi, kulit menjadi merah (eritema), dan rasa terbakar. Efek ini terjadi segera setelah pemakaian hidrokinon konsentrasi tinggi yaitu di atas 4%. Sedangkan untuk pemakaian hidrokinon di bawah 2% dalam jangka waktu lama secara terus-menerus dapat terjadi leukoderma kontak dan okronosis eksogen (BPOM RI, 2015).

Hidrokuinon tidak termasuk bahan yang diperbolehkan pada sediaan krim pemutih wajah, melainkan hanya diperbolehkan sebagai salah satu bahan perekat untuk melekatkan kuku artifisial yang sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Identifikasi kandungan hidrokuinon dapat dilakukan menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT), dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) (BPOM, 2019).

Pada pelaksanaannya metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). Demikian juga dengan peralatan yang digunakan. Dalam Kromatografi Lapis Tipis (KLT), peralatan yang digunakan lebih sederhana dan hampir semua laboratorium dapat melaksanakannya secara tepat. Kromatografi lapis tipis juga banyak digunakan untuk tujuan analisis (Gandjar dan Rohman 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Primadiami, Feladita, Juliana (2019), menggunakan metode Spektrofotometri UV-Vis, dari 4 sampel yang diambil didapatkan 2 krim pemutih atau 50% sampel yang mengandung hidrokuinon. Berdasarkan hasil analisis kualitatif menggunakan KLT oleh Harimurti, dkk (2021) dari 21 sampel krim pemutih yang didapatkan dari pasar tradisional wilayah Banjarnegara, terdapat 6 sampel atau 28,57% sampel yang mengandung hidrokuinon.

Pasar Cendrawasih memiliki jumlah pedagang terbanyak berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Metro pada tahun 2020, yaitu terdapat 274 pedagang yang aktif dari 478 pedagang yang ada. Diantara beberapa toko yang menjual berbagai macam produk kosmetik dengan berbagai merek, terdapat salah satu produknya yaitu krim pemutih. Berdasarkan hasil survei pra penelitian pada 22 Desember 2021, ditemukan 5 kosmetik krim pemutih tanpa nomor registrasi yang didapatkan dari 7 toko kosmetik.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang identifikasi hidrokuinon pada krim pemutih yang beredar di Pasar Cendrawasih Kota Metro dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT).

B. Rumusan Masalah

Keberadaan krim pemutih yang beredar haruslah dalam pengawasan agar terhindar dari adanya bahan berbahaya yang terkandung di dalam kosmetika. Masyarakat saat ini harus memilih dengan baik saat membeli krim pemutih yang beredar di pasaran, karena bisa jadi dalam krim tersebut terdapat zat-zat yang saat ini sudah tidak diperbolehkan lagi

digunakan, yaitu hidrokuinon. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian tentang “Identifikasi Kandungan Hidrokuinon Pada Krim Pemutih yang Beredar di Pasar Cendrawasih Kota Metro dengan metode Kromatografi Lapis Tinggi (KLT)”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hidrokuinon pada krim pemutih yang beredar di Pasar Cendrawasih Kota Metro dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT).

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi hidrokuinon pada krim pemutih yang beredar di Pasar Cendrawasih Kota Metro dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT).
- b. Mengetahui persentase krim pemutih tanpa nomor registrasi yang positif mengandung hidrokuinon yang beredar di Pasar Cendrawasih Kota Metro.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah mengenai cara identifikasi hidrokuinon pada krim pemutih.

2. Bagi institusi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan dan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang identifikasi hidrokuinon pada krim pemutih metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT).

3. Bagi masyarakat

Sebagai sumber informasi yang hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya Hidrokuinon dalam krim pemutih, dan selanjutnya agar lebih berhati-hati dalam membeli dan menggunakan kosmetik khususnya krim pemutih terutama yang tidak ada nomor registrasi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu mengidentifikasi kandungan hidrokuinon pada krim pemutih dari beberapa merek yang beredar di Pasar Cendrawasih Kota Metro. Identifikasi dilakukan dengan uji kualitatif menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Preparasi baku, dan identifikasi sampel akan dilakukan di Laboratorium Kimia Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.